

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang terletak diantara dua benua yaitu Asia dan Australia serta terletak diantara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan Hindia. Letak geografis, luas kawasan dan banyaknya pulau-pulau menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman jenis hayati yang sangat tinggi dan merupakan gabungan dari keanekaragaman hayati Asia maupun Australia dan kawasan pertemuan kedua benua. Keanekaragaman hayati adalah seluruh bentuk kehidupan di bumi ini yang terdiri atas berbagai jenis tingkatan mulai dari tingkatan ekosistem hingga jenis genetik. Antara tingkatan satu dengan yang lainnya saling berinteraksi di dalam satu lingkungan¹

Pada dasarnya kehidupan manusia selain berinteraksi dengan manusia lain sebagai hubungan sosial juga berinteraksi dan berdampingan dengan alam dan satwa sekitarnya sebagai ekosistem yang saling bergantung satu sama lain yang harus dijaga keseimbangannya. Manusia diharapkan mampu menjaga kelestarian alam sekitarnya agar susunan kehidupan yang ada dapat seimbang.

Saling ketergantungan atau saling hubungan itu terjadi baik antara sesama makhluk hidup, sumber daya hayati, maupun antara sumber daya hayati dengan sumber daya non hayati. Berdasarkan prinsip ini, kerusakan atau kepunahan suatu spesies atau sumber daya tertentu lambat laun langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan spesies lainnya. Semakin beragam jenis tumbuhan dan satwa didalam suatu ekosistem, maka keadaan itu menandakan semakin kayanya ekosistem yang bersangkutan. Oleh sebab itu manusia mempunyai tanggungjawab

¹ Wahyuningsih Darajati, Sudhiani Pratiwi, dkk, Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS: Jakarta, 2016, hlm. 23.

untuk tetap memelihara atau mempertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan²

Manusia dan hewan senyatanya memiliki interaksi dan hidup berdampingan, oleh karena itu manusia diharapkan dapat menjaga hewan disekitarnya. Namun kenyataannya yang terjadi manusia seringkali mengabaikan keberadaan hewan dan berlaku kurang baik, hal ini seperti yang terjadi dimasyarakat yang melakukan perburuan, penjualan satwa liar yang dilindungi bahkan melakukan penganiayaan terhadap hewan-hewan yang ada disekitar mereka. Sampai saat ini masih sering terjadi satwa liar dianggap sebelah mata dan bentuk-bentuk penganiayaan terhadap hewan seperti hal yang biasa dilakukan padahal sejatinya hewan juga mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk hidup dan dilindungi oleh negara. Penganiayaan terhadap hewan semakin marak seolah-olah hal tersebut merupakan hal biasa di lingkungan masyarakat. Jika hal ini dibiarkan apalagi pemerintah menutup mata dengan fenomena ini dapat dipastikan bahwa hewan yang ada di sekeliling kita bisa mengalami kepunahan, sementara ekosistem sangat perlu dijaga keseimbangannya

Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan tindak kejahatan, dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*. Menurut pendapat **Tappan** menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang ditetapkan negara. Tegasnya kejahatan sebagai perilaku dan perbuatan yang dapat dikenai sanksi yang ditetapkan secara resmi oleh negara³

Masih sering kita jumpai di lingkungan masyarakat tindak penganiayaan hewan ini semakin marak, bahkan ada beberapa masyarakat yang menggunakan hewan sebagai mata pencaharian mereka tanpa memikirkan dampak dan kesehatan hewan. Sering kita jumpai adanya pertunjukan topeng monyet atau penggunaan kuda sebagai alat transportasi. Dalam melakukan atraksi topeng monyet pemilik topeng monyet tak segan untuk merantai monyet tersebut dan tidak menutup kemungkinan melakukan penganiayaan agar monyet-monyet tersebut patuh dalam melakukan atraksinya. Melihat atraksi-atraksi seperti ini masyarakat pun bersikap biasa bahkan melihatnya sebagai objek hiburan tanpa berfikir tentang hak-hak hewan tersebut yang dibatasi.

²Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi kedua*, cet 6, Jakarta; Raja Grafindo, 2011. hlm 227

³ Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum pidana edisi revisi*, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 134

Penggunaan hewan sebagai alat transportasi pun masih marak di lingkungan masyarakat bahkan penggunaan alat transportasi seperti andong atau delman masih terjadi di kota-kota besar seperti misalnya saat banjir penggunaan kuda sebagai alat transportasi untuk menerjang banjir yang mengakibatkan kuda kelelahan dan tidak sedikit juga orang-orang yang memanfaatkan jasa angkutan tersebut. Dibeberapa daerah juga menganggap hewan liar sebagai hama misalnya kera yang habitatnya di kawasan terbuka namun karena keserakahan manusia yang melakukan penebangan hutan secara illegal dan beberapa kawasan dijadikan lahan perkebunan maupun lahan kelapa sawit dianggap sebagai hama oleh petani kelapa sawit. Tak tanggung-tanggung beberapa perusahaan besar bahkan melakukan sayembara bagi seseorang yang dapat menangkap kera akan diberi upah, makin banyak kera yang didapat makin banyak imbalan yang diberikan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hal ini masyarakat berlomba-lomba melakukan perburuan, penganiayaan, penyiksaan bahkan pembunuhan hanya karena iming-iming materi belaka

Beberapa kasus penganiayaan hewan juga marak terjadi seperti pemukulan dan penelantaran pada kucing, anjing dan beberapa satwa liar lainnya. Kepolisian juga beberapa kali mengungkap dan menggagalkan jual beli *online* satwa dilindungi. Bahkan beberapa perusahaan *online shop* besar juga menjual organ satwa dilindungi. Saat terjadi bencana alam pun seringkali hak-hak dan keselamatan hewan terabaikan, seringkali saat evakuasi hanya fokus kepada penyelamatan manusia dan hewan-hewan yang terdampak bencana terabaikan bahkan ditinggalkan seolah-olah hewan tersebut tidak perlu diselamatkan.

Banyaknya kasus-kasus mengenai penganiayaan hewan yang makin marak mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat khususnya dan kurang tegaknya hukum di Indonesia mengenai perlindungan hewan atau satwa liar. Kasus-kasus tersebut menggerakkan para pecinta hewan untuk mendirikan organisasi-organisasi yang menaungi tentang permasalahan hewan atau satwa liar, organisasi-organisasi tersebut diantaranya Garda Satwa Indonesia, Animal Defender Indonesia, Jakarta Animal Aid Network, CLOW dan membuka diskusi online melalui media sosial seperti Instagram, facebook hingga twitter mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada satwa liar maupun hewan peliharaan.

Organisasi-organisasi tersebut merupakan bentuk organisasi sosial yang bertujuan untuk melindungi hak-hak hewan, menampung bahkan menolong hewan-hewan terlantar yang membutuhkan pengobatan. Organisasi-organisasi tersebut juga bekerjasama dengan beberapa

klinik hewan di Indonesia untuk menampung hewan-hewan yang membutuhkan pengobatan. Disamping itu juga aktif melakukan kampanye mengenai *animal abuse* maupun *street feeding* agar masyarakat lebih peka dan sadar tentang hak-hak hewan.

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan melalui yayasan Animal Defender Indonesia, dimana yayasan tersebut yang diketuai oleh Doni Herdaru Tona sering mengawal kasus-kasus penganiayaan hewan dan beberapa kasus bahkan dilaporkan ke kepolisian dalam tiga tahun terakhir (data diambil dari tahun 2017-2019)

a. Data tahun 2017

No	Jenis kasus	Lokasi kejadian
1	Pembakaran ekor kucing karena iseng	Jakarta, Mei 2017
2	Penggunaan kuda sebagai alat transportasi yang berlebihan (kelebihan muatan dan kuda kelelahan/ambruk, namun pemilik tetap memaksakan agar kuda tetap mengangkut beban)	Citayam, Agustus 2017
3	Menyembelih kucing dan diviralkan di media social	Surabaya, Maret 2017
4	Pembantaian orang utan di areal perkebunan kelapa sawit dan dagingnya dikonsumsi	Palangkaraya, Februari 2017

b. Data 2018

No	Jenis kasus	Lokasi kejadian
1	Pemotongan kuping anakan anjing pitbull	Bandung, Januari 2018

2	Kulit kepala kucing dikuliti	Sulawesi utara, Maret 2018
3	Kepala kucing dibacok	Manado, Maret 2018
4	Pemberian rokok oleh pengunjung kebun binatang kepada orang utan	Bandung, Maret 2018
5	Anjing ditenggelamkan dalam keadaan hidup sebelum dijual	Bali, Mei 2018
6	Pembunuhan anjing oleh pelatih anjing karena cemburu	Jakarta, Juni 2018
7	Kucing diikat dan diseret menggunakan motor	Bogor, Juni 2018
8	Pemberian uap <i>vapor</i> oleh pengunjung kebun binatang pada satwa (monyet)	Jawa Timur, Juli 2018
9	Polisi berpose injak hiu yang terdampar	Jogjakarta, Agustus 2017

c. Data 2019

No	Jenis kasus	lokasi kejadian
1	Kucing hamil ditendang oleh pelajar sehingga melahirkan secara premature dengan operasi	Bekasi, Maret 2019
2	Kasus kucing dimakan hidup – hidup	Jakarta, 28 Juli 2019
3	Pemukulan kepala gajah oleh penjaga kebun binatang	Bukit tinggi, Juni 2019

4	Landak ditembak dibagian kepala	Bandung, Agustus 2019
5	Penembakan Anjing	Tangerang, Agustus 2019
6	Pelemparan anak kucing kesungai	Medan, Oktober 2019
7	Kasus Kucing dicekoki sejenis minuman keras	Tulung Agung, 18 Oktober 2019
8	Penyiraman anjing dengan air keras	Jakarta, 3 November 2019
9	Kasus anak kucing digantung	Bali, 14 Desember 2019
10	Pemukulan kucing hingga mati	Bekasi, 5 februari 2020

Melihat tindak penganiayaan hewan dari tabel tersebut dalam tiga tahun terakhir dan hal tersebut hanya dari sedikit kasus yang mencuat ke publik, jika hal tersebut tidak mendapat perhatian khusus dan dibiarkan disamping ekosistem tidak terjaga juga mencederai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia sendiri pada dasarnya undang-undang telah mengatur tentang tindak penganiayaan hewan. Tentang tindak penganiayaan hewan antara lain di atur dalam Pasal 302 KUHP yang berbunyi;

1. Diancam penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling dengan pidana banyak Rp4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan pidana ringan terhadap hewan:
 - 1) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya
 - 2) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atas dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib di peliharanya.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp300,00 (tiga ratus rupiah) karena penganiayaan hewan
3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas
4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana penganiayaan hewan. Di Indonesia sendiri juga mengatur khusus tentang perlindungan hewan yakni tertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 66A ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menganiaya atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat atau tidak produktif”

Pasal 66A ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan yang dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pada pihak yang berwenang”⁴

Peraturan perundang-undangan lainnya juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi⁵

Setiap orang dilarang untuk:

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati

⁴Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 66A

⁵Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2).

- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- d) Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian- bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur danau sarang satwa yang dilindungi

Sanksi mengenai tindak pidana pelaku penganiayaan hewan telah di atur dalam hukum positif Indonesia, namun rendahnya tuntutan pidana hukum mengenai penganiayaan hewan semakin mempersulit untuk memproses pelaku tindak penganiayaan hewan agar sampai ke tingkat penyidikan bahkan sampai vonis pengadilan.

Disamping itu dalam Pasal 76 ayat 1 KUHP yang berbunyi

“Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya diadili dengan putusan yang menjadi tetap, dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat ditempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”

Berdasarkan pasal tersebut terdapat *adagium* yang terkandung didalamnya. Pertama, *nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorangpun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Pada umumnya *adagium* ini kemudian dikenal *ne bis in idem* yang kurang lebih artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama. Kedua, *nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censeri* artinya hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan

Ada tiga alasan yang mendasari kedua *adagium* tersebut. **Pertama** untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang telah memutus suatu perkara. *Res judicata in criminalibus*; finalnya putusan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menutup total hak untuk melakukan atau melanjutkan penuntutan kembali terlepas dari putusan tersebut benar atau salah. Hakim tidak dipaksa untuk mengulang-ulang dalam memeriksa suatu kasus atau membantah pandangan-pandangan hakim lain. **Kedua**, untuk menjamin hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah kepentingan individu untuk tidak diganggu gugat atas perkara yang

telah diadili dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. **Ketiga**, negara dalam rangka menjaga kewibawaannya harus memberikan kepastian hukum⁶

Rendahnya sanksi pidana pelaku tindak penganiayaan hewan menjadi polemik baru jika disandingkan dengan Pasal 76 ayat 1 dimana terkandung *adagium* hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan, hal ini menjadi tumpang tindih dengan aturan-aturan lainnya.

Dalam beberapa wilayah juga masih mengagungkan hukum adat dimana setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah tersebut masih diselesaikan dengan sistem adat. Hal ini bukan berarti undang-undang tidak berlaku dalam wilayah tersebut namun hukum adat yang merupakan hukum asli dari Indonesia masih menjadi penyelesaian utama dalam masyarakat. Hukum adat merupakan sumber hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan dikembangkan oleh kesadaran masyarakat. Meskipun hukum adat tidak tertulis namun keberadaannya sangat diakui dan dijunjung tinggi. Seperti misalnya dalam masyarakat adat suku Baduy jika terjadi tindak pidana di lingkungan mereka hukum yang dijunjung tinggi yaitu hukum adat mereka. Contoh lainnya seperti yang terjadi di suku adat Dayak di Kalimantan, jika kita menabrak seekor babi betina maka yang digunakan adalah hukum adat mereka bukan hukum positif di Indonesia, bagi pelaku akan dikenakan sanksi adat yang berlaku misal mengganti kerugian sesuai dengan taksir kerugian jika babi tersebut dikemudian hari hamil dan kerugian akan diakumulasikan dengan perkiraan jumlah anak yang akan diperoleh.

Keberadaan hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B Ayat 2 yaitu

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Aturan-aturan dalam hukum tidak bersifat nasional dan tidak tertulis namun keberadaan hukum adat ini masih dijunjung tinggi dalam masyarakat adat. Jika terjadi tindak pidana di lingkungan masyarakat adat tersebut maka hukum yang dipakai yaitu hukum adat.

⁶ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum pidana edisi revisi*, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 422-423

Beberapa undang-undang yang mengatur tentang penganiayaan hewan tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah sendiri peduli terhadap kesejahteraan hewan namun masih marak banyaknya tindak penganiayaan hewan. Sebagai upaya dalam kepolisian untuk memproses laporan yang berkaitan dengan penganiayaan hewan merupakan bentuk penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian tersebut memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁷

Dari hasil uraian di atas maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul; Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Polres Bekasi)

1.2. Identifikasi Masalah

Bahwa dengan banyaknya kasus-kasus penganiayaan hewan yang terjadi dimasyarakat dan penggunaan hewan sebagai mata pencaharian yang dalam pemanfaatannya terkadang berlebihan dan tidak memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan padahal secara nyata pemerintah sendiri mengatur tentang larangan-larangan penganiayaan hewan yang menimbulkan cacat, luka berat bahkan kematian pada hewan yang dianggap hal biasa dan kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masih banyak pelaku-pelaku penganiayaan hewan dan masyarakat menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa bahkan melakukan pembiaran, dengan dasar inilah peneliti ingin mengkaji apakah kepolisian sudah menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan di Bekasi ke dalam sebuah karya ilmiah yaitu skripsi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah antara lain sebagai berikut;

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Polres Bekasi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan ?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum oleh Polres Bekasi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan?

⁷Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13.

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.4.1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah mempunyai tujuan dan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh Polres Bekasi sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia
- 2) Untuk mengetahui apakah dalam upaya proses penegakan hukum pelaku tindak penganiayaan hewan mempunyai kendala yang menghambat dalam proses penegakan hukum oleh Polres Bekasi

1.4.2.Manfaat Penelitian.

Pada penelitian seharusnya mempunyai manfaat untuk memecahan masalah yang telah diteliti, hasil penelitian ini setidaknya mampu memberikan manfaat teoritis dan praktis.

1) Manfaat secara teoritis

Maksud manfaat teoritis penelitian ini tentunya diharapkan supaya memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat dalam memberikan masukan pemikiran untuk pengembangan tentang ilmu pengetahuan dalam hal kajian hukum pidana dan untuk praktisi hukum dalam proses penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia.

2) Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang bermanfaat bagi masyarakat agar lebih peka terhadap ekosistem disekitarnya dan sebagai acuan oleh praktisi hukum, pemerintah maupun lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam membentuk aturan-aturan perundangan, mengubah perundang-undangan atau memperbarui undang-undang atau lembaga-lembaga tertentu yang terkait langsung kebijakan dalam upaya penegakan hukum khususnya mengenai tindak pidana penganiayaan hewan.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1.5.1. Kerangka Teoritis.

Teori menurut terminologi memiliki beberapa pengertian, seperti yang dikemukakan oleh ilmuwan sebagai berikut: menurut pendapat **Kerlinger** mengemukakan bahwa teori adalah suatu kumpulan variable yang saling berhubungan, definisi-definisi, proposisi-proposisi yang memberikan pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menspesifikasikan relasi-relasi yang ada diantara beragam *variable*, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada⁸

Kerangka teori dalam sebuah penelitian hukum merupakan hal yang sangat diperlukan guna membahas serta menganalisis suatu permasalahan hukum dalam sebuah penelitian. Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain;

a. Penegakan hukum

Suatu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut⁹

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi atau kewenangannya masing-masing dibidang penegakan hukum (integralitas fungsional). Dengan demikian secara struktural, penegakan hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum¹⁰

Dalam konteks teori tujuan ilmu hukum pidana, objektivitas dari hukum pidana positif dapat dilihat dari substansi hukum pidana positif yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang ada yang bersifat sebagai *rechtsdelicten* dan ada yang bersifat sebagai *wetsdelicten*¹¹

Objektivitas lainnya dari hukum pidana positif adalah terkait penegakan hukum pidana itu sendiri. Artinya perbuatan- perbuatan yang dilanggar dalam pidana hukum materiil harus dapat dikenakan tindakan oleh negara. Aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum pidana positif dari segi suprastruktur maupun dari segi infrastruktur telah memadai¹²

⁸ Arifin leonarda sambas, *Teori- teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016, hlm. 8.

⁹ Wati Suwanti Haryono, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Surya Megah Perkasa, 2007, hlm. 195.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm 1

¹¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip- prinsip Hukum pidana edisi revsi*, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 14

¹² *Ibid*, hlm 14

Penegakan hukum merupakan tugas bersama dan saling berkaitan antara masyarakat serta lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. Dalam pelaksanaan penegakan hukum peranan dari aparat atau instansi-instansi penegak hukum merupakan bagian yang sangat penting.

Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat dan lembaga-lembaga peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga-lembaga advokasi yang ada. Terwujudnya penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum merupakan harapan seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa keadilan dan telah lama mengharapkan instansi/lembaga-lembaga tersebut di atas berperan aktif dengan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat¹³

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu disatu pihak, dan kepentingan masyarakat dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan, dengan kata lain kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai *validity* saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*)¹⁴

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹⁵

b. Teori keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, definisi keadilan sendiri sangatlah luas dimana makna keadilan ini antara individu satu dengan yang lainnya mempunyai makna yang berbeda-beda. Seorang hakim di Indonesia, menurut pendapat Bismar Siregar mengatakan “Bila

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *et al.*, *Kapita selekta; Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta; Prestasi Publisher, 2006, hlm 133.

¹⁴ Yusrizal, *Kapita Selektta Hukum dan Kriminologi*, Jakarta; Sofmedia, 2012, hlm. 17.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 18

untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?”.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya suatu keadilan

Pada dasarnya keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum¹⁷

Menurut pendapat Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jadi tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/ digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan. Secara garis besar tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan.¹⁸

Demikian tujuan hukum adalah untuk ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Menurut pendapat Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab *jurist* ialah merohanian hukum” dan penilaian *Scientia* yuridis harus mendalam dan mendasar pada *conscientia* (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).¹⁹

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran hubungan antara konsep yang akan diteliti, berdasarkan hal tersebut maka penulis akan memberikan gambaran-gambaran konseptualisasi dalam penelitian ini yakni

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰
- b. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan -perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang.

¹⁶Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 154.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 164-165.

¹⁸ Yusrizal, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 25.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan 9, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 59.

- c. Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi atau kewenangannya masing-masing dibidang penegakan hukum (integralitas fungsional). Dengan demikian secara struktural, penegakan hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum.²¹
- d. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum²²
- e. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan²³
- f. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan²⁴
- g. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.²⁵
- h. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.²⁶
- i. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.²⁷
- j. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.²⁸

²¹Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan [Sistem Penegakan Hukum] di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm 1

²²Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 164-165.

²³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1)

²⁴Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 1 Angka 2

²⁵*Ibid*, Pasal 1 Angka 3

²⁶*Ibid*. pasal 1 Angka 6

²⁷ *Ibid*, Pasal 1 Angka 42

²⁸Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 Angka 8

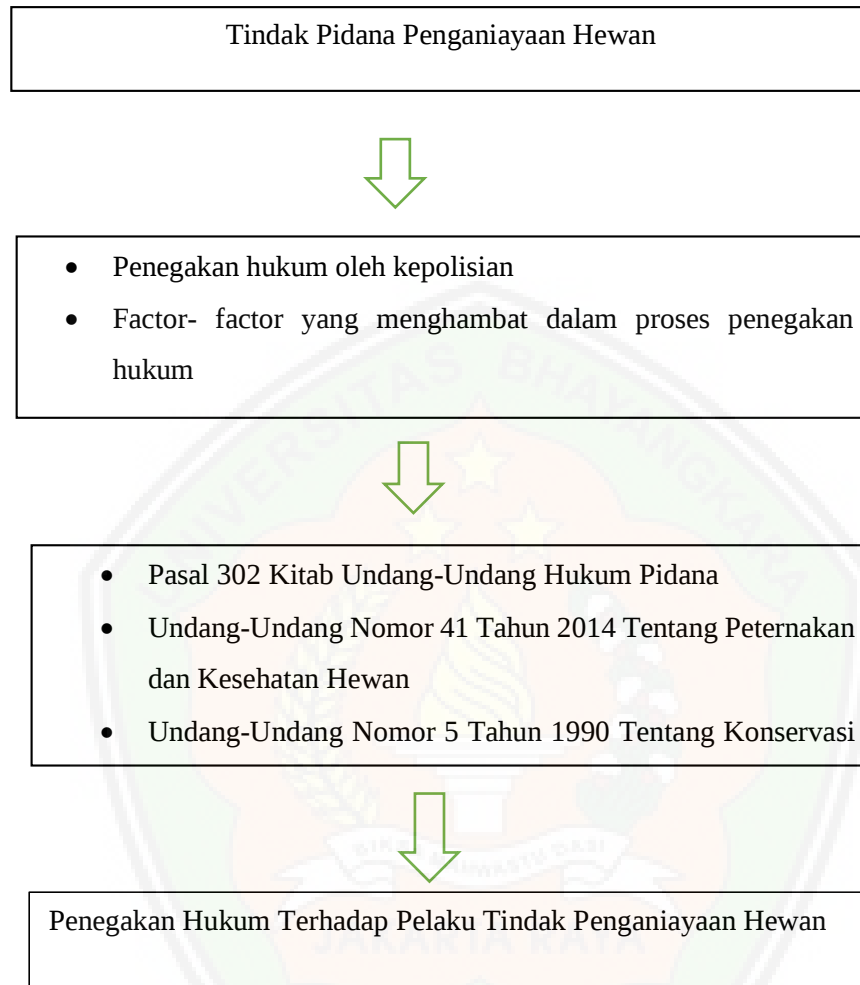
- k. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.²⁹
- l. Penganiayaan adalah suatu perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, merugikan kesehatan makhluk hidup yaitu orang ataupun hewan.³⁰



²⁹*Ibid.* Pasal 1 Angka 3

³⁰ Leden Marpaung, *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 82.

1.5.3.Kerangka Pemikiran (*Framework*)



1.6 Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan dan sebagai pedoman dalam menganalisa maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut;

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, kemudian diikuti oleh identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian mengenai materi-materi yang berkaitan dan dibutuhkan dalam memperjelas masalah-masalah yang dibahas untuk menunjang penelitian ini meliputi tinjauan umum perbuatan pidana, pengertian teori keadilan, pengertian penegakan hukum, tugas dan fungsi pokok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini penelitian hukum berfungsi untuk mencari pemecahan atas isu hukum. Dalam bab ini penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam melengkapi skripsi ini. Disamping menjabarkan metode penelitian dalam bab ini juga dilengkapi dengan tempat-tempat yang menjadi tujuan penelitian yang mendukung dengan kasus yang diambil penulis

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan isi bahasan tentang hal-hal yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Pembahasan yang dimaksud yaitu tentang penegakan hukum oleh Polres Bekasi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dan dalam penegakan hukum tersebut akan diteliti mengenai faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam proses penegakan hukum oleh Polres Bekasi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari Rumusan masalah yang diteliti berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas. Kesimpulan tentang penelitian ini mengacu pada hasil wawancara, pendapat ahli yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, serta memberikan saran-saran yang relevan dari hasil penelitian tersebut.

